



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2025/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 46
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/124/VII/RES.1.24/2025/Satreskrim, tanggal 07 Juli 2025;

Terdakwa Wasis Hendi Biantoro ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 04 September 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Terdakwa didampingi oleh **Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H., Dkk**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN, beralamat di Jalan Veteran 55c Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 22 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 15 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 15 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian daster (anak) warna merah muda (dikenakan Queensha);
- 1 (satu) buah celana dalam (anak) warna merah muda pikmi pops (dikenakan Queensha);
- 2 (dua) buah kaos dalam (anak) warna biru muda (dikenakan Queensha dan Vinsha);
- 1 (satu) buah pakaian (anak) warna kuning (dikenakan Vinsha);
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning bergambar mini mouse (dikenakan Vinsha);
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda (dikenakan Vinsha).

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira pukul 11.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekira jam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Tambora gg. Pluto VII No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekira jam 11.00 wib ketika Anak korban Anak korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-25012021-0085 tanggal 25 Januari 2021 dari UTPD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kroya yang lahir pada tanggal 12 Mei 2020 atau (selanjutnya disebut Anak korban) bersama dengan adiknya Anak korban Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301061507200016 tanggal 11 Mei 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang lahir pada tanggal 30 Januari 2022 atau berusia 3 tahun (selanjutnya disebut Anak korban) sedang membeli mainan di rumah Terdakwa di Perumahan Tambora gg. Pluto VII No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan. Bahwa ketika sedang membeli mainan Anak korban Anak korban ingin buang air kecil selanjutnya Anak korban Anak korban diantar Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil. Bahwa ketika berada didalam kamar mandi Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban dan setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa bersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan Anak korban Anak korban berdiri.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban kemudian timbul nafsu Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Anak korban. selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Anak korban dengan posisi jongkok kemudian menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan lidahnya dengan gerakan naik turun di alat kelamin Anak korban Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Anak korban Anak korban berontak dengan berkata “ *jangan jangan* ”. Selanjutnya Terdakwa berhenti menjilati alat kelamin Anak korban kemudian memakaikan celana dalam dan celana pendek Anak korban Anak korban kemudian mengantar Anak korban Anak korban ke luar rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Saring Waluyo selanjutnya adik Anak korban yaitu Anak korban Anak korban bercerita kepada ayahnya saksi Saring Waluyo bahwa tiga hari yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira jam 13.00 wib alat kelamin Anak korban Anak korban telah dijilati Terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban Anak korban sedang membeli mainan bersama kakaknya Anak korban Anak korban di rumah Terdakwa kemudian Anak korban Anak korban ingin buang air kecil selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban Anak korban ke kamar mandi untuk buang air kecil. bahwa ketika berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban dan setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa bersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan Anak korban Anak korban berdiri;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban kemudian timbul nafsu Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Anak korban. selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Anak korban dengan posisi jongkok kemudian menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan lidahnya

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



dengan gerakan naik turun di alat kelamin Anak korban Anak korban dan setelah menjilati alat kelamin Anak korban kemudian memakaikan celana dalam dan celana pendek Anak korban Anak korban kemudian mengantar Anak korban Anak korban ke luar rumah;

➤ Bahwa Terdakwa setiap selesai menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dan Anak korban Anak korban selalu memberikan mainan gratis sesuai yang diinginkan Anak Korban;

➤ Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis dari GF Geofira Nomor : 057/KET.PSI/Psi.For/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si Psikologi atas nama anak korban Anak korbandan anak korban Anak korbandengan hasil kesimpulan:

- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami ananda Queensha dan Vinsha adalah kejadian benar apa adanya, tanpa rekayasa sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa ananda Queensha dan Vinsha telah mendapat dukungan psikologis dari kedua orang tuanya sehingga tidak menyebabkan trauma psikologis pada kedua ananda.

➤ Bahwa hasil Pemeriksaan Psikologis dari GF Geofira Nomor : 056/KET.PSI/Psi.For/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si Psikolog atas nama Wasis Hendi Biantoro dengan hasil kesimpulan:

- Bahwa Sdr Wasis secara sadar melakukan perbuatannya dengan motif fantasi seksual, melakukan tidak dalam keadaan mabuk atau dalam kondisi gangguan jiwa, sehingga bisa mempertanggungjawabkan perilakunya secara hukum;
- Bahwa terperiksa memiliki masalah perilaku seksual cenderung phedopilia.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/1234/413.209/2025 tanggal 05 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp.OG atas nama korban Anak korbandengan hasil Kesimpulan : Selaput dara utuh.

➤ Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.7.31/1242/413.209/2025 tanggal 05 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp. OG atas nama korban Anak korbandengan hasil Kesimpulan : Selaput dara utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan di dalam kamar mandi Perumahan Tambora Gang Pluto No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut karena diberitahu anaknya ANAK KORBANUsia 5 tahun pada waktu hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 sekira jam 09.00 WIB saat itu anak korban ANAK KORBANmenceritakan kepada saksi bahwa saat pipis atau kencing di kamar mandi rumah Terdakwa alias Pak METIN saat itu kemaluannya dijilatin oleh Pak Metin (tersangka) dan kemudian adiknya yang bernama ANAK KORBANmenceritakan juga hal yang sama yaitu kemaluannya dijilati oleh Pak Metin (tersangka) saat sehabis pipis atau kencing di kamar mandi;
- Bahwa kemudian anak ANAK KORBANDan anak ANAK KORBANbahwa pada saat itu sedang beli mainan di rumah Terdakwa anak ANAK KORBANDan anak ANAK KORBANminta ke kamar mandi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kencing kemudian Terdakwa mengantarkan anak saksi ke kamar mandi dan setelah dibersihkan alat kelaminnya kemudian Terdakwa menjilati alat kelamin anak ANAK KORBAN dan anak QUEENSHANAJWA WALUYO;

- Bahwa Terdakwa menjilati alat kelamin anak ANAK KORBAN dan anak ANAK KORBAN dilakukan di hari berbeda-beda tidak secara Bersama sama;
- Bahwa Terdakwa menjilati alat kelamin anak ANAK KORBAN sebanyak 4 kali sedangkan anak ANAK KORBAN sebanyak 1 kali;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. (ANAK KORBAN),** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa alat kelamin Anak korban dijilatin Terdakwa / Pak Metin;
- Bahwa alat kelamin Anak korban dijilatin Terdakwa/pak Metin di kamar mandi rumah Terdakwa/pak Metin;
- Bahwa saat Anak korban Bersama dengan adiknya ingin membeli mainan di rumah Terdakwa Anak korban ingin buang air kecil ke kamar mandi kemudian diantar oleh Terdakwa ketika di kamar mandi celananya dilepas pak Metin selanjutnya alat kelaminnya dijilatin oleh Terdakwa/pak Metin
- Bahwa alat kelamin Anak korban dijilatin sebanyak 1 (satu);
- Bahwa pada saat alat kelamin Anak korban dijilatin Anak korban bilang jangan jangan akan tetapi Terdakwa/pak Metin tetap saja menjilati;
- Bahwa selain Anak korban adik Anak korban juga dijilatin alat kelaminnya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak korban cerita ke ayahnya alat kelaminnya dijilati Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **(ANAK KORBAN)**, tidak disumpah dan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa alat kelamin Anak korban dijilatin Terdakwa / Pak Metin;
- Bahwa alat kelamin Anak korban dijilatin Terdakwa/pak Metin di kamar mandi rumah Terdakwa/pak Metin;
- Bahwa saat Anak membeli mainan di rumah Terdakwa Anak korban ingin buang air kecil ke kamar mandi kemudian diantar oleh Terdakwa ketika di kamar mandi celananya dilepas pak Metin selanjutnya alat kelaminnya dijilatin oleh Terdakwa/pak Metin
- Bahwa alat kelamin Anak korban dijilatin sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kemudian Anak korban cerita ke ayahnya alat kelaminnya dijilati Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan Ahli dan keterangan dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah pemilik dan Direktur LPP GEOFIRA;
- Bahwa Ahli Adalah Konsultan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa Ahli Adalah Praktisi Psikolog sejak tahun 2003 hingga saat ini
- Bahwa Ahli Adalah Ketua Apsifor Perwakilan Jawa Timur sejak tahun 2022-2024
- Bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, Psikologi forensik adalah *Interface* dari psikologi dan hukum, dan merupakan aplikasi pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masalah-masalah yang dihadapi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, atau Pengacara, untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan keadilan sipil, kriminal, dan administratif;

- Bahwa Ahli telah mendampingi korban untuk melakukan pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN Als PINTA korban dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan saudari selaku Ahli Psikologi Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut. Dalam hasil pemeriksaan yang saudara lakukan berdasarkan surat hasil pemeriksaan psikologi nomor : 057/KET.PSI/Psi.For/VII/2025, Pada point simpulan menjelaskan: Bahwa Fungsi psikologis Ananda Ananda ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN Als PINTA Ananda Quensha tidak mengalami hambatan dalam perkembangan, perkembangan sesuai dengan anak seusianya. Tidak ada hambatan dalam perkembangan sosial, mampu menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menyesuaikan dan menyelesaikan masalah, mampu menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang mudah dipahami. Pada aspek perilaku, ananda patuh dan tanggap dengan lingkungan sekeliling, tidak tampak ketakutan, serta perhatian dan fokus. Tidak ditemukan kondisi klinis tertentu, ananda tidak memahami tentang apa yang terjadi, ananda bercerita dengan apa adanya, tanpa ada tekanan, dan langsung mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, sehingga ananda merasa aman dan tidak ketakutan. Ananda Vinsha tidak mengalami hambatan dalam perkembangan, perkembangan sesuai dengan anak seusianya. Tidak ada hambatan dalam perkembangan sosial, mampu menyesuaikan dengan lingkungan, mampu menyesuaikan dan menyelesaikan masalah, mampu menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang mudah dipahami. Pada aspek perilaku, ananda patuh dan tanggap dengan lingkungan sekeliling, tidak tampak ketakutan, serta perhatian dan fokus. Tidak ditemukan kondisi klinis tertentu, ananda tidak memahami tentang apa yang terjadi, ananda bercerita dengan apa adanya, tanpa ada tekanan, dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, sehingga ananda merasa aman dan tidak ketakutan. Ananda Quensha dan ananda Vinsha telah mendapatkan dukungan awal psikologi dari kedua orang tuanya, dimana dukungan awal psikologi merupakan upaya mencegah terjadinya trauma dan masalah kesehatan mental pada individu atau kelompok yang mengalami bencana, termasuk kekerasan;

- Bahwa ananda ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN AIS PINTA Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami ananda Quensha dan ananda Vinsha adalah kejadian benar apa adanya, tanpa ada rekayasa sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan ananda Quensha dan ananda Vinsha telah mendapatkan dukungan awal psikologi dari kedua orang tuanya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya trauma psikologi pada kedua ananda, disarankan agar kedua ananda agar tidak dihadirkan ke persidangan dengan alasan mencegah terjadinya trauma serta ananda tidak mengingat kembali tentang kejadian yang telah dialaminya. Serta mengingat usia kedua ananda sangat muda, yaitu usia 6 tahun, dan 3 tahun serta Kepada kedua ananda telah diberikan edukasi untuk mencegah terjadinya kembali pelecehan seksual, tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, difoto, dan dijadikan bahan candaan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjilati alat kelamin anak korban Anak korban sebanyak 1 kali dan anak korban Anak korban sebanyak 4 kali di dalam kamar mandi Perumahan Tambora Gg. Pluto No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan cara sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekira jam 11.00 wib ketika Anak korban Anak korban Binti Saring sedang membeli mainan di rumah Terdakwa di Perumahan Tambora gg. Pluto VII No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan. Bahwa ketika sedang membeli mainan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Anak korban Anak korban ingin buang air kecil selanjutnya Anak korban Anak korban diantar Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil. Bahwa ketika berada didalam kamar mandi Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban dan setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa bersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan Anak korban Anak korban berdiri.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban kemudian timbul nafsu Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Anak korban. selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Anak korban dengan posisi jongkok kemudian menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan lidahnya dengan gerakan naik turun di alat kelamin Anak korban Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Anak korban Anak korban berontak dengan berkata “ jangan jangan ”. Selanjutnya Terdakwa berhenti menjilati alat kelamin Anak korban kemudian memakaikan celana dalam dan celana pendek Anak korban Anak korban kemudian mengantar Anak korban Anak korban ke luar rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Saring Waluyo selanjutnya adik Anak korban yaitu Anak korban Anak korban bercerita kepada saksi Saring Waluyo bahwa tiga hari yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira jam 13.00 wib alat kelamin Anak korban Anak korban telah dijilati Terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban Anak korban sedang membeli mainan bersama kakaknya Anak korban Anak korban di rumah Terdakwa kemudian Anak korban Anak korban ingin buang air kecil selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban Anak korban ke kamar mandi untuk buang air kecil. bahwa ketika berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membantu membuka celana dalam

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



Anak korban Anak korban dan setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa bersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan Anak korban Anak korban berdiri;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban kemudian timbul nafsu Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Anak korban. selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Anak korban dengan posisi jongkok kemudian menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan lidahnya dengan gerakan naik turun di alat kelamin Anak korban Anak korban dan setelah menjilati alat kelamin Anak korban kemudian memakaikan celana dalam dan celana pendek Anak korban Anak korban kemudian mengantar Anak korban Anak korban ke luar rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi SARING WALUYO selaku orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian daster (anak) warna merah muda (dikenakan Queensha);
- 1 (satu) buah celana dalam (anak) warna merah muda pikmi pops (dikenakan Queensha);
- 2 (dua) buah kaos dalam (anak) warna biru muda (dikenakan Queensha dan Vinsha);
- 1 (satu) buah pakaian (anak) warna kuning (dikenakan Vinsha);
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning bergambar mini mouse (dikenakan Vinsha);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda (dikenakan Vinsha).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surrat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Psikologis dari GF Geofira Nomor : 056/KET.PSI/Psi.For/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si Psikolog atas nama Wasis Hendi Biantoro dengan hasil kesimpulan:
- Bahwa Sdr Wasis secara sadar melakukan perbuatannya dengan motif fantasi seksual, melakukan tidak dalam keadaan mabuk atau dalam kondisi gangguan jiwa, sehingga bisa mempertanggungjawabkan perilakunya secara hukum;
- Bahwa terperiksa memiliki masalah perilaku seksual cenderung phedophilia.
- Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/1234/413.209/2025 tanggal 05 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp.OG atas nama korban Anak korbandengan hasil Kesimpulan : Selaput dara utuh.
- Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/1242/413.209/2025 tanggal 05 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp.OG atas nama korban Anak korbandengan hasil Kesimpulan : Selaput dara utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak korban Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-25012021-0085 tanggal 25 Januari Mei 2021 dari UTPD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kroya lahir pada tanggal 12 Mei 2020 atau berusia 5 tahun bersama dengan adiknya Anak korban Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301061507200016 tanggal 11 Mei 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap lahir pada tanggal 30 Januari 2022 atau berusia 3 sedang membeli mainan di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg





rumah Terdakwa di Perumahan Tambora gg. Pluto VII No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekira jam 11.00 wib ketika Anak korban Anak korban Binti Saring sedang membeli mainan di rumah Terdakwa di Perumahan Tambora gg. Pluto VII No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan. Bahwa ketika sedang membeli mainan Anak korban Anak korban ingin buang air kecil selanjutnya Anak korban Anak korban diantar Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil. Bahwa ketika berada didalam kamar mandi Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban dan setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa bersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan Anak korban Anak korban berdiri.
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban kemudian timbul nafsu Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Anak korban. selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Anak korban dengan posisi jongkok kemudian menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan lidahnya dengan gerakan naik turun di alat kelamin Anak korban Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Anak korban Anak korban berontak dengan berkata “ *jangan jangan* “. Selanjutnya Terdakwa berhenti menjilati alat kelamin Anak korban kemudian memakaikan celana dalam dan celana pendek Anak korban Anak korban kemudian mengantar Anak korban Anak korban ke luar rumah.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Saring Waluyo selanjutnya adik Anak korban yaitu Anak korban Anak korban bercerita kepada saksi Saring Waluyo bahwa tiga hari yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira jam 13.00 wib alat kelamin Anak korban Anak korban telah

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



dijilati Terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban Anak korban sedang membeli mainan bersama kakaknya Anak korban Anak korban di rumah Terdakwa kemudian Anak korban Anak korban ingin buang air kecil selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban Anak korban ke kamar mandi untuk buang air kecil. bahwa ketika berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban dan setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa bersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan Anak korban Anak korban berdiri;

- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban kemudian timbul nafsu Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban Anak korban dengan posisi jongkok kemudian menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan lidahnya dengan gerakan naik turun di alat kelamin Anak korban Anak korban dan setelah menjilati alat kelamin Anak korban kemudian memakaikan celana dalam dan celana pendek Anak korban Anak korban kemudian mengantar Anak korban Anak korban ke luar rumah;
- Bahwa benar Terdakwa setiap selesai menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dan Anak korban Anak korban selalu memberikan mainan gratis sesuai yang diinginkan Anak Korban;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Saring Waluyo selanjutnya adik Anak korban yaitu Anak korban Anak korban bercerita kepada ayahnya saksi Saring Waluyo bahwa tiga hari yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira jam 13.00 wib alat kelamin Anak korban Anak korban telah dijilati Terdakwa kemudian saksi Saring Waluyo melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis dari GF

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Geofira Nomor : 057/KET.PSI/Psi.For/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si Psikologi atas nama anak korban Anak korbandan Anak korbandengan hasil kesimpulan:

- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami ananda Queensha dan Vinsha adalah kejadian benar apa adanya, tanpa rekayasa sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa ananda Queensha dan Vinsha telah mendapat dukungan psikologis dari kedua orang tuanya sehingga tidak menyebabkan trauma psikologis pada kedua ananda.
- Bahwa benar hasil Pemeriksaan Psikologis dari GF Geofira Nomor : 056/KET.PSI/Psi.For/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si Psikolog atas nama Wasis Hendi Biantoro dengan hasil kesimpulan:
  - Bahwa sdr Wasis secara sadar melakukan perbuatannya dengan motif fantasi seksual, melakukan tidak dalam keadaan mabuk atau dalam kondisi gangguan jiwa, sehingga bisa mempertanggungjawabkan perilakunya secara hukum;
  - Bahwa terperiksa memiliki masalah perilaku seksual cenderung phedopilia.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/1234/413.209/2025 tanggal 05 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp.OG atas nama korban Anak korbandengan hasil Kesimpulan : Selaput dara utuh.
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/1242/413.209/2025 tanggal 05 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp.OG atas nama korban Anak korbandengan hasil Kesimpulan : Selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa sengaja terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya seorang pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak akan dilakukan jika pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak terjadi;
- b. Sengaja sebagai keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
- c. Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn*), artinya pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa terkait dengan perbuatan “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-25012021-0085 tanggal 25 Januari Mei 2021 dari UTPD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kroya lahir pada tanggal 12 Mei 2020 atau berusia 5 tahun bersama dengan adiknya Anak korban Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301061507200016 tanggal 11 Mei 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap lahir pada tanggal 30 Januari 2022 atau berusia 3 tahun sedang membeli mainan di rumah Terdakwa di Perumahan Tambora gg. Pluto VII No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 sekira jam 11.00 wib ketika Anak korban Anak korban Binti Saring sedang membeli mainan di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg





rumah Terdakwa di Perumahan Tambora gg. Pluto VII No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan. Bahwa ketika sedang membeli mainan Anak korban Anak korban ingin buang air kecil selanjutnya Anak korban Anak korban diantar Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil. Bahwa ketika berada didalam kamar mandi Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban dan setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa bersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan Anak korban Anak korban berdiri.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban kemudian timbul nafsu Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Anak korban. selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Anak korban dengan posisi jongkok kemudian menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan lidahnya dengan gerakan naik turun di alat kelamin Anak korban Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Anak korban Anak korban berontak dengan berkata " *jangan jangan* ". Selanjutnya Terdakwa berhenti menjilati alat kelamin Anak korban kemudian memakaikan celana dalam dan celana pendek Anak korban Anak korban kemudian mengantar Anak korban Anak korban ke luar rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Saring Waluyo selanjutnya adik Anak korban yaitu Anak korban Anak korban bercerita kepada saksi Saring Waluyo bahwa tiga hari yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira jam 13.00 wib alat kelamin Anak korban Anak korban telah dijilati Terdakwa yang mana pada saat itu Anak korban Anak korban sedang membeli mainan bersama kakaknya Anak korban Anak korban di rumah Terdakwa kemudian Anak korban Anak korban ingin buang air kecil selanjutnya Terdakwa mengantar Anak korban Anak korban ke kamar mandi untuk buang air kecil. bahwa ketika berada didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



dan setelah selesai buang air kecil kemudian Terdakwa bersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan air dari bak kamar mandi dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan Anak korban Anak korban berdiri;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membersihkan alat kelamin Anak korban Anak korban kemudian timbul nafsu Terdakwa untuk menjilati alat kelamin Anak korban. selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak korban Anak korban dengan posisi jongkok kemudian menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dengan menggunakan lidahnya dengan gerakan naik turun di alat kelamin Anak korban Anak korban dan setelah menjilati alat kelamin Anak korban kemudian memakaikan celana dalam dan celana pendek Anak korban Anak korban kemudian mengantar Anak korban Anak korban ke luar rumah;

- Bahwa Terdakwa setiap selesai menjilati alat kelamin Anak korban Anak korban dan Anak korban Anak korban selalu memberikan mainan gratis sesuai yang diinginkan Anak Korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi Saring Waluyo selanjutnya adik Anak korban yaitu Anak korban Anak korban bercerita kepada ayahnya saksi Saring Waluyo bahwa tiga hari yang lalu yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira jam 13.00 wib alat kelamin Anak korban Anak korban telah dijilati Terdakwa kemudian saksi Saring Waluyo melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis dari GF Geofira Nomor : 057/KET.PSI/Psi.For/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si Psikologi atas nama anak korban Anak korbandan Anak korbandengan hasil kesimpulan:

- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami ananda Queensha dan Vinsha adalah kejadian benar apa adanya, tanpa rekayasa sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa ananda Queensha dan Vinsha telah mendapat dukungan psikologis dari kedua orang tuanya sehingga tidak menyebabkan trauma

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



psikologis pada kedua ananda.

- Bahwa hasil Pemeriksaan Psikologis dari GF Geofira Nomor : 056/KET.PSI/Psi.For/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si Psikolog atas nama Wasis Hendi Biantoro dengan hasil kesimpulan:

➤ Bahwa Sdr Wasis secara sadar melakukan perbuatannya dengan motif fantasi seksual, melakukan tidak dalam keadaan mabuk atau dalam kondisi gangguan jiwa, sehingga bisa mempertanggungjawabkan perilakunya secara hukum;

➤ Bahwa terperiksa memiliki masalah perilaku seksual cenderung phedopilia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/1234/413.209/2025 tanggal 05 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp.OG atas nama korban Anak korban dengan hasil Kesimpulan : Selaput dara utuh.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/1242/413.209/2025 tanggal 05 Juli 2025 yang ditanda tangani oleh dr. MT. Mahmudah Noor, Sp.OG atas nama korban Anak korban dengan hasil Kesimpulan : Selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya harus sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa di Perum Tambora Gg. Pluto VII No. 20 Ds. Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan Terdakwa telah melakukan pencabulan yaitu menjilati alat kelamin anak korban Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301061507200016 tanggal 11 Mei 2022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap lahir pada tanggal 30 Januari 2022 atau berusia 3 tahun, Bahwa Terdakwa menjilati alat kelamin anak Anak korban ketika anak korban buang air kecil didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban ketika anak korban buang air kecil kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin anak korban kemudian menjilati alat kelaminnya, dan pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 Terdakwa juga telah melakukan pencabulan yaitu menjilati alat kelamin anak korban Anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-25012021-0085 tanggal 25 Januari Mei 2021 dari UTPD Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kroya lahir pada tanggal 12 Mei 2020 atau berusia 5 tahun yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu Bahwa Terdakwa menjilati alat kelamin anak Anak korban ketika anak korban buang air kecil didalam kamar mandi kemudian Terdakwa membantu membuka celana dalam Anak korban Anak korban ketika anak korban buang air kecil kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin anak korban kemudian menjilati alat kelaminnya.
- Bahwa Anak korban Anak korban dan Anak korban Anak korban adalah saudara kandung yaitu kakak beradik anak dari saksi Saring Waluyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian daster (anak) warna merah muda (dikenakan Queensha);
- 1 (satu) buah celana dalam (anak) warna merah muda pikmi pops (dikenakan Queensha);
- 2 (dua) buah kaos dalam (anak) warna biru muda (dikenakan Queensha dan Vinsha);
- 1 (satu) buah pakaian (anak) warna kuning (dikenakan Vinsha);
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning bergambar mini mouse (dikenakan Vinsha);
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda (dikenakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vinsha).

yang telah dipergunakan anak korban pada saat Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai satu perbuatan berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian daster (anak) warna merah muda (dikenakan Queensha);
  - 1 (satu) buah celana dalam (anak) warna merah muda pikmi pops (dikenakan Queensha);
  - 2 (dua) buah kaos dalam (anak) warna biru muda (dikenakan Queensha dan Vinsha);
  - 1 (satu) buah pakaian (anak) warna kuning (dikenakan Vinsha);
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning bergambar mini mouse (dikenakan Vinsha);
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda (dikenakan Vinsha).

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Limaribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAHMI ICHSAN ARIFQI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.  
M.H.

TTD

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FAHMI ICHSAN ARIFQI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2025/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)